



**POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF
(UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI- MONOGAMI)**

Ach. Faisol

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: faisol.ach1964@gmail.com

Abstrak

Artikel ini ditulis dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan : Mengapa poligami menjadi polemik yang tak kunjung usai ? Penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan besar tersebut dengan mengkaji poligami dari berbagai perspektif dengan library research sebagai basis penelitiannya yang dikelola dengan paradigma integrasi–interkoneksi-multidisipliner. Hasilnya adalah bahwa boleh tidaknya berpoligami bergantung dari perspektif mana kita melihat. Dengan demikian, setidaknya kajian ini memberikan semacam pegangan bagi para pemerhati studi tentang poligami.

Kata kunci: Poligami, Berbagai, Perspektif

Abstract

This article was written intended to answer the question: Why does polygamy become a polemic that never ends? The author tries to answer the big question by studying polygamy from various perspectives with library research as the basis of his research which is managed with an integrated paradigm - interconnection-multidisciplinary. The result is that whether polygamy is allowed depends on which perspective we look at. Thus, at least this study provides a kind of guidance for observers of the study of polygamy.

Keywords: Polygamy, Various, Perspective

A. Pendahuluan

Dalam kajian hukum Islam, poligami termasuk agenda yang perlu diselesaikan. Di samping waris, batas aurat perempuan di luar shalat, kepemimpinan perempuan, peran perempuan dalam kehakiman, dan peran publik lainnya. Kajian poligami yang telah dilakukan oleh ulama' fiqh (*turāth*) dianggap bias gender dalam pandangan cendekiawan muslim kontemporer (*ḥadāthah*). Ijtihad dilakukan dengan cara mendialogkan dengan ilmu-ilmu humaniora modern. Sebut saja, Fazlur Rahman dengan teori *Double Movement*-nya (Sahiron Syamsuddin, 2010: 59-83), teori Hermeneutika Muḥammad 'Abīd al-Jābirī yang mendialogkan *turāth* (tradisi Arab, khazanah) dan *ḥadāthah* dengan paradigma *Bayānī*, *'Irfānī* serta *Burhanī* (Sahiron Syamsuddin, 2010: 89), teori Hermeneutika

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid yang bertumpu atas kata kunci Makna (*al-Dalālah*) dan Signifikansi (*al-Maghzā*) dengan analisis historis kritis (Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, 2003: 115-126), dan Muḥammad Shaḥrūr dengan teori Batas (*Ḥudūd*): Batas Bawah (*al-Ḥadd al-Adnā*) dan Batas Atas (*al-Ḥadd al-A'lā*) (Sahiron Syamsuddin, 2007: 6). Selain itu, terdapat juga *Maqāṣid Sharī'ah* yang dimunculkan oleh al-Shāṭibī (al-Shāṭibī, 2005), Ibn 'Āshūr (Ibn 'Āshūr, 2001), 'Allāl al-Fāsī, Jamāl al-Dīn 'Aṭīyyah, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, 'Abd Allāh bin al-Shaikh al-Maḥfūz bin Bayyah, Ṭāha Jābir al-Alwānī, Muḥammad Yūsuf al-Qarḍāwī, Aḥmad al-Raisūnī, dan Jasser Auda (Jāsir 'Audah)(Muhammad Amud Shofi, 2016).

B. Metode

Dalam mengkaji “Poligami Dalam Berbagai Perspektif” ini, penulis menggunakan metode *library research* dengan cara mengumpulkan seluruh data terkait kemudian menghubungkan dengan teori-teori dari cendekiawan muslim kontemporer dan humaniora. Dengan lain kata, kajian ini menggunakan metode *library research* yang dikelola dengan paradigma integrasi–interkoneksi-multidisipliner.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Poligami Perspektif Historis

Dalam perspektif bahasa, asal usul kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani “*polus*” yang memiliki arti banyak, sedangkan kata “*gamos*” memiliki arti perkawinan. Apabila arti dua kata ini disatukan, maka poligami dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari seorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai tradisi seorang pria beristri lebih dari seorang, dan poliandri didefinisikan sebagai tradisi seorang wanita bersuami lebih dari seorang (W.J.S. Poerwadarminta, 2006: 904).

Para pakar membedakan sebutan bagi seorang pria yang beristri lebih dari seorang dengan sebutan poligini. Kata poligini sendiri berasal dari kata “*polus*” berarti banyak dan “*gune*” berarti wanita. Sedangkan seorang istri yang bersuami lebih dari seorang diistilahkan dengan poliandri. Kata poliandri berasal dari kata “*polus*” yang memiliki arti banyak dan “*andros*” yang memiliki arti pria (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 352).

Dalam Wikipedia disebutkan, bahwa menurut ilmu antropologi sosial, poligami adalah seorang suami menikahi lebih dari satu istri atau seorang istri menikahi lebih dari seorang suami. Pengertian seperti ini berbeda dengan

pernikahan monogami yang hanya menikahi satu suami atau istri. Sepanjang sejarah perkawinan di dunia ini, telah ditemukan tiga macam model poligami, yaitu poligini (seorang suami menikahi istri lebih dari satu), poliandri (seorang istri bersuami lebih dari satu orang suami), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu gabungan antara praktek perkawinan model poligini dan model poliandri. Ketiga model poligami tersebut secara faktual terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Namun perkawinan model poligini merupakan model yang paling populer hingga saat ini.

Menurut kamus ilmiah populer (Hendro Darmawan dkk, 2010: 576), poligami didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seorang dengan dua orang atau lebih. Namun demikian, definisi seperti ini lebih mengarah dan lebih sering dipergunakan untuk seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Dalam Islam, definisi poligami seperti ini dikenal dengan istilah *ta'addud al-zaujah*.

Praktek perkawinan Poligami seperti ini merupakan masalah kemanusiaan yang telah terjadi sejak dahulu kala setua keberadaan manusia di dunia ini. Mayoritas bangsa di dunia ini, telah mengenal bentuk pernikahan poligami ini sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Bangsa-bangsa Eropa dan Amerika, pada umumnya tidak menerima dan menolak praktek pernikahan poligami. Mayoritas bangsa-bangsa tersebut berpendapat, bahwa praktek poligami merupakan akibat dari perbuatan cabul dan oleh karena itu dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang dan amoral. Meskipun demikian, fakta lain membuktikan, bahwa orang-orang besar dan berpengaruh di Eropa telah mempraktekkan perkawinan poligami ini. Sebut saja misalnya: Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah sederetan tokoh berpengaruh Eropa yang telah melakukan praktek pernikahan poligami secara legal. Bahkan para pendeta Kristen yang disumpah untuk tidak melakukan perkawinan sepanjang hidupnya, banyak yang melanggar sumpah tersebut dengan memiliki sejumlah wanita simpanan dengan cukup mendapatkan izin sederhana dari uskup atau kepala gerja mereka.

Tradisi praktek poligami oleh para raja, di mana para raja tersebut dianggap sebagai representasi simbol ketuhanan, seringkali menimbulkan anggapan yang salah di kalangan masyarakat, bahwa praktek poligami tersebut sebagai praktek pernikahan yang suci. Pemeluk agama Hindu banyak melaksanakan praktek poligami, demikian juga orang Babilonia, Syria, dan Persia. Tidak ada batasan jumlah bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang diinginkan. Dalam ajaran agama Hindu dikenal empat kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan kasta Sudra. Mereka yang berkasta Brahmana, kasta tertinggi yang dimiliki oleh para pendeta, pemuka agama, dan para guru, bisa saja menikahi perempuan

sebanyak yang ia ingini. Tanpa pembatasan jumlah istri juga telah terjadi dan menjadi tradisi yang telah dilakukan oleh bangsa Israil sejak zaman sebelum nabi Musa a.s. hingga sampai sekarang ini (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 354).

Masyarakat Yahudi Timur Tengah, juga mempraktekkan poligami ini. Karena menurut pemahaman mereka, bahwa di dalam kitab Injil sendiri tidak ditemukan ayat yang secara tegas membatasi suami menikahi sejumlah istri yang disukai. Tidak ada larangan berpoligami menurut gama Kristen, karena tidak ditemukan satu keterangan yang jelas dalam Injil yang dapat dijadikan landasan terhadap larangan berpoligami. Hanya saja di dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 10-12 dan kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 18 diterangkan, bahwa seseorang yang diceraikan oleh pasangannya kemudian pasangan tersebut menikah lagi dengan pasangan lain, maka pasangan yang telah menceraikan tersebut dihukumi berzina dengan pasangannya yang baru.

Faktanya, hanya pemeluk agama Kristen Katolik saja yang melarang pembubaran akad perkawinan kecuali kematian saja. Sementara pengikut ajaran kristen Ortodoks dan Protestan atau Gereja Masehi Injil, tidak melarang perceraian. Pada masa awal agama Nasrani, tidak ada Dewan Gereja yang melarang praktek poligami. St. Augustine sama sekali tidak menentang, bahkan secara tegas tidak mengutuknya. Marthin Luther membiarkan bahkan menyetujui praktek poligami yang dilakukan oleh Philip dari Hesse. Pada tahun 1531 masyarakat Arab yang telah dibaptis mempublikasikan praktek poligami. Sekte Momon juga mempraktekkan poligami. Sampai hari ini, beberapa Uskup di Afrika masih membiarkan praktek poligami (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010: 357).

Sebelum Islam datang, poligami sudah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti: Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris. Mereka semua adalah bangsa-bangsa yang mempraktekkan poligami. Bangsa-bangsa Timur seperti Ibrani dan Arab, juga mempraktekkan poligami. Di zaman kontemporer sekarang ini praktek poligami juga dikakukan di negara-negara mayoritas non-muslim, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Oleh karena itu, tidak beralasan jika terdapat tuduhan, bahwa poligami hanya terdapat di negara-negara Islam. Justru Islam datang untuk memperbaiki praktek poligami yang merendahkan martabat kaum perempuan (H.S.A. Alhamdani, 1980: 80).

Sesungguhnya di dalam ajaran agama Nasrani tidak ada larangan berpoligami, sebab dalam kitab Perjanjian Baru (Injil) tidak ditemukan satupun

ayat yang secara tegas menunjukkan larangan berpoligami. Pada masa awal sebagian bangsa Eropa generasi pertama mulai mengenal dan menjadi pengikut agama Nasrani tidak punya adat kebiasaan monogami, atau hanya tetap setia beristri hanya satu seumur hidupnya. Sebelum mengenal dan memeluk agama Nasrani, mereka adalah penyembah berhala (Paganisme). Mereka masuk menjadi pengikut agama Nasrani karena hegemoni dan pengaruh bangsa Yunani dan Romawi yang mengajarkan monogami. Bangsa Yunani dan bangsa Romawi adalah dua bangsa yang anti poligami.

Di dalam kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq dinyatakan, bahwa poligami hanya bisa dipraktekkan oleh bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, dan sulit sekali bahkan tidak ada sama sekali praktek poligami yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang masih primitif. Karena bangsa yang telah maju kebudayaannya memiliki ciri kratif, menginginkan suasana baru, sifat rekreatif yang tinggi, mudah bosan, dan selalu menginginkan hal-hal yang baru. Berbeda dengan masyarakat primitif yang hidupnya monoton, tidak suka perubahan, berusaha menjaga tradisi, dan lebih bisa menerima keadaan yang ada. Kesanggupan melakukan praktek poligami oleh bangsa yang telah maju kebudayaannya dan ketidakanggupan berpoligami oleh bangsa yang masih primitif ini diamini oleh para pakar sosiologi dan kebudayaan seperti Westermarck, Hobbers, Heler, dan Jean Bourge.

Berburu dan bertani adalah ciri utama masyarakat agraris yang lebih suka ketenangan, ajeg, dan kerukunan. Sehingga wajar jika masyarakat yang memiliki ciri-ciri tersebut, dalam praktek pernikahan monogami lebih cocok daripada praktek pernikahan poligami (Sayyid Sabiq, 2006: 7).

2. Poligami Perspektif Teori Konflik

Teori konflik diidentikkan dengan teori Marx (Karl Marx). Karl Marx menyatakan, bahwa masyarakat itu terdiri dari susunan yang di dalam susunan tersebut terdapat kelas-kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Kelas yang sanggup memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi, kelas itulah yang berpeluang besar untuk mempengaruhi dan mengambil peran utama di dalam masyarakat tersebut.

Teori konflik Karl Marx ini kemudian disempurnakan oleh Friedrich Engels. Engels membuat penegasan, bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara pria dan wanita tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi

yang diterapkan dalam konsep keluarga. Relasi dan ikatan suami-istri tidak ubahnya dengan relasi miskin dan kaya, *proletar* dan *borjuis*, buruh dan juragan, bahawan dan atasan, pecundang dan pemenang, peminta dan pemberi, si lemah dan si kuat, yang tertindih dan penindas, yang tertindih dan yang menindih (Friedrich Engels, 1942: 41-43 dan Nasaruddin Umar, 1999: 61-62).

Meskipun demikian, Teori konflik baik gagasan Karl Marx maupun ide Friedrich Engels ditentang keras oleh ilmuwan lain, karena terlalu menitik beratkan pada faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan Randall Colins, disebut sebagai tokoh utama teori konflik modern, menolak sebagian gagasan dan ide Marx dan Engels. Bagi Dahrendorf maupun Randall Colins, konflik dan gesekan tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik modal dan buruh, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya (Linda L. Lindsey, 1990: 7). Termasuk konflik antara kaya dan miskin, kulit putih dan kulit hitam, ganteng dan jelek, cantik dan buruk, suami dan istri-istrinya, dan antara istri pertama dan istri kedua, dan atau istri ketiga dan keempat. Konflik juga bisa terjadi antara anak atau anak-anak dari istri pertama dengan anak atau anak-anak dari istri kedua, atau dengan anak-anak dari istri ketiga dan seterusnya dan sebaliknya.

3. Poligami Perspektif Ulama' Tafsir dan Fiqh

Studi poligami perspektif al-Qur'an selalu merujuk pada surat al-Nisa' (4): 3. Imam Ibn Kathīr misalnya, menafsirkan ayat perayat (*al-tafsīr al-tahlīlī*) seperti yang dilakukan oleh mufasssir klasik pada umumnya dengan tidak mengkaitkan dengan ayat 1 dan 2 sebelumnya. Tidak menghubungkan dengan ayat-ayat sesudahnya. Tidak pula memperhatikan latar belakang turunnya ayat, meski menukil hadith dari Imam Bukhari. Imam Ibn Kathīr dalam kitab tafsirnya, Tafsīr Ibn Kathīr, menafsirkan ayat tersebut begini: "Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil (jika menikahi) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain, karena yang lain juga banyak dan Allah tidak membatasinya. Nikahilah perempuan lain jika kalian menghendaki satu, dua, tiga atau empat, tidak boleh lebih. Tapi jika khawatir tidak mampu berbuat adil dengan istri lebih dari satu, maka cukup satu saja (Ibn Kathīr, 1980: 450-451).

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam salah satu karyanya, Tafsir al-Bayan dalam menafsirkan surat al-Nisa' (4): 3, juga sama dengan yang dilakukan oleh mufasssir

klasik pada umumnya. Hanya saja Prof. Hasbi menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sistematis menampilkan ayat al-Qur'an di sebelah kanan dan terjemahnya di sebelah kiri. Kemudian di bagian bawah halaman diberikan penjelasan-penjelasan seperlunya. Maksudnya tidak semua ayat al-Qur'an yang dicantumkan di dalam halaman tersebut diberikan penjelasan (T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2002: 176).

Dalam Tafsir al-Mishbah, Prof. Quraish Shihab menafsirkan surat al-Nisa' (4): 3 dengan menampilkan ayat al-Qur'an, dilanjutkan dengan terjemahnya, kemudian menjelaskan munasabah (hubungan) ayat 3 ini dengan ayat sebelumnya, yaitu larangan mengambil manfaat dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini Allah SWT (dalam ayat 3 tersebut) melarang berbuat aniaya terhadap diri pribadi anak yatim. Ketika sampai pada penjelasan (tafsir) terhadap kata-kata: "Nikahilah dua, tiga, atau empat", Prof. Shihab menekankan dan menegaskan, bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan praktek poligami. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan berpoligami dengan pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh pria yang amat membutuhkannya dengan syarat yang berat (M. Quraish Shihab, 2000: 321-328).

Tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama RI telah berhasil menyusun kitab tafsir yang diberi nama: al-Qur'an dan Tafsirnya, bembertikan tafsir terhadap surat al-Nisa' (4): 3 dengan mula-mula mencantumkan judul: POLIGAMI DAN KEHARUSAN BERLAKU ADIL. Kemudian secara berturut-turut diikuti dengan ayat ketida surat al-Nisa' ini, terjemahnya, kosa kata, munasabah, tafsir dan diakhiri dengan kesimpulan. Tim tafsir ini sangat menekankan pentingnya monogami dan menunjukkan beratnya berpoligami. Boleh berpoligami dengan tiga syarat. 1) Secara medis istri dinyatakan mandul; 2) Istri telah memasuki usia menopause, tidak lagi sanggup melayani suami yang masih gagah perkasa, dan khawatir berzina, dan 3) Jumlah perempuan melampaui jumlah laki-laki berlipat ganda akibat perang atau lainnya (Departemen Agama RI, 2010: 114-117). Dengan demikian, maka Prof. Hasbi, Prof. Shihab, dan Tim bentukan Kementerian Agama RI adalah representasi dari mufassir yang tidak menolak poligami.

4. Poligami Perspektif Cendekiawan Muslim

Salah seorang pemikir muslim kontemporer, Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, berpandangan, bahwa surat ke- 4 dalam al-Qur'an (al-Nisa'): 3 perlu dikaji lebih dalam jangan hanya selesai pada pemahaman "nikahilah perempuan satu, dua, tiga, atau empat". Naṣr berpandangan, bahwa surat ke-4 dalam al-Qur'an itu

termasuk kelompok surat-surat Madaniyyah urutan yang keenam. Surat al-Nisa' ini turun pada tahun keempat hijriah sesudah perang Uhud yang menelan kekalahan dari pihak umat Islam. Sehingga masuk akal jika al-Nisa' ini mengandung hal-hal yang berhubungan dengan persoalan istri dan yatim yang telah ditinggal suami dan bapak karena gugur dalam medan perang Uhud. Oleh karena itu, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur pernikahan, talak, dan waris. Akan tetapi hukum-hukum yang mengatur tentang pernikahan, talak, dan waris tersebut seharusnya dihubungkan (munasabah) dengan ayat 1 dan 2 (al-Nisa') yang mengusung konsep egalitarianisme (*musāwah*) dalam awal penciptaan manusia tanpa membedakan jenis kelamin, sehingga memiliki kesamaan dalam taklif-taklif dan hukum-hukum keagamaan (Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, 2003: 194).

Dari aspek struktur bahasa, di dalam surat al-Nisa' ayat 2-3 terdapat kata perintah berupa (فانكحوا), bukanlah perintah tasyri' abadi, akan tetapi tasyri' yang terikat oleh waktu (kondisional) sebagai *problem solver* atas masalah yang timbul saat itu (Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, 2003: 195). Pemahaman Naṣr ini sejalan dengan penolakan tegas Muhammad Abduh terhadap praktek poligami:

“Poligami termasuk tradisi yang telah lama berlaku ketika Islam muncul, dan berkembang di semua daerah, pada saat ketika perempuan dianggap sebagai spesies khusus antara manusia dan hewan. Jelaslah di dalam poligami terdapat unsur perendahan luar biasa terhadap perempuan. Maka Allah ingin menjadikan di dalam syariat-Nya kasih sayang kepada perempuan dan pengakuan atas hak-haknya, dan hukum yang adil yang menyangkut kondisi perempuan. Islam telah mengurangi jumlah istri dan berhenti pada jumlah empat, kemudian Islam bersungguh-sungguh memerintahkan kepada orang yang berpoligami pada suatu batasan yang apabila mereka menggunakan akalanya, maka pastilah mereka tidak akan beristri lebih dari satu. Benar, bahwa tidak adil melarang laki-laki yang istrinya mandul untuk menikah lagi agar mendapatkan keturunan darinya.” (Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, 2003: 197-198).

Senada dengan Naṣr Ḥāmid dan Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat 2-3 dari surat al-Nisa' ini, Muḥammad Shaḥrūr juga menentang praktek poligami. Hanya saja Shaḥrūr keberatan jika kebolehan suami melakukan praktek poligami karena alasan kemandulan istri. Bagaimana jika yang mandul itu dari pihak suami

suami ? Apakah istri diperbolehkan berpoliandri ? (Muhammad Shaḥrūr, 2008: 432). Shaḥrūr menegaskan, bahwa “sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat ini”(Muhammad Shaḥrūr, 2008: 430). Jadi, mereka (Muhammad Abduh, Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, dan Muhammad Shaḥrūr) sebagai representasi dari mufassir kontemporer yang mendukung monogami dan menolak praktek poligami.

5. Poligami Perspektif Hukum Positif Indonesia

Disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “Pasal 3 (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.”

Di dalam disebutkan, bahwa jika seorang suami bermaksud melakukan poligami, maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat domisinya (Kitab UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974).

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, meniadakan butir 3 pasal 4 No. 10/1983. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 menyatakan: “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang” (Peraturan Pemerintah N0. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 menyebutkan: “(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud” (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengubah ketentuan ayat (2) pasal 5 di atas sehingga berbunyi sebagai berikut: (Perhatikan kalimat menjadi istri kedua/ketiga/keempat diadukan). “(2) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 15 berbunyi: “(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar pasal 4 ayat (1) beristri lebih dari 1 tanpa izin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) yaitu jadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990).

Dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Bab IX mengenai: Beristri Lebih Satu Orang, pasal 5 menjelaskan: “(1) beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri; (2) syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya; (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang (Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan).

Pasal 57 menegaskan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat

menjalankan kewajiban sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan". Pasal 58 menyatakan: "(1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2), maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang Pengadilan Agama; (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim" (Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan).

Pasal 59 menyebutkan: "Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi" (Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan).

6. Poligami Perspektif Maqāṣid Sharī'ah

Konsep Maqāṣid Sharī'ah yang dikembangkan oleh para pemerhati Maqāṣid Sharī'ah (*maqāṣidiyyūn*) bermuara pada tiga kategori, yaitu *Maqāṣid Ḍarūriyyāt*, *Maqāṣid Ḥājjīyyāt*, dan *Maqāṣid Tahsīniyyāt*. Yang dimaksud dengan *Maqāṣid Ḍarūriyyāt* di sini adalah hal-hal yang sudah ada dan tidak dapat dihindari, seperti makan dan minum. *Maqāṣid Ḍarūriyyāt meliputi ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl (al-Ḍarūriyyāt al-Khams)*. Ini persis seperti pembagian yang dilakukan oleh al-Ghazālī. Sedangkan mengenai urutan hierarkinya, 'Allāl al-Fāsī sependapat dengan al-Shātibī. Meskipun sebagaimana ulama' tidak sependapat dengan urutan hierarki ini. Syaikh 'Ali Jumu'ah misalnya, lebih mengutamakan jiwa daripada agama.

Yang dimaksud dengan *Maqāṣid Ḥājjīyyāt* adalah tidak terpenuhinya kebutuhan, sedangkan keselamatan manusia tidak dalam ancaman, meski akan

mengalami kesulitan, seperti rukḥṣah. Dan yang dimaksud dengan *Maqāṣid Tahsīniyyāt* yaitu meskipun kebutuhan tidak terpenuhi namun sama sekali tidak menimbulkan kesulitan dan tidak pula membahayakan salah satu dari *al-Ḍarūriyyāt al-Khams* (Muhammad Amud Shofy, 2016: 62-71). Inti atau substansi dari Maqāṣid Sharī'ah adalah masalah. Masalah bagi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* (*al-Ḍarūriyyāt al-Khams*).

'Allāl al-Fāsī (lahir 20 Januari 1910 M di kota Fez Maroko dan wafat 13 Juni 1974 M di Maroko) mislanya, berpandangan bahwa poligami pada masa kini itu tidak diperbolehkan berdasarkan kesimpulannya terhadap firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' (4): 3 yang menyatakan, bahwa jika kita tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja. Hal ini secara tidak langsung membatalkan adanya poligami.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disampaikn dua point berikut. Pertama, bagi pihak yang menolak poligami tentu saja menampilkan argumentasi dan pembenaran terhadap kebolehan praktek poligami. Kedua, bagi pihak yang mendukung poligami pasti akan memberikan sejumlah dalil dan alasan bagi dukungannya tersebut. Jadi, penulis akhirnya menarik simpulan bahwa boleh tidaknya poligami tergantung pada perspektif mana kita melihatnya.

Daftar Rujukan

- Alhamdani, H.S.A. (1980). Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani.
- 'Āshūr, Ibn (2001). Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah. Al-Urdun: Dār al-Nafāis.
- Ash Shiddieqy, Hasbi (2002). Al Bayan, Tafsir Penjelas al-Qur'an, Jilid 1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Darmawan, dkk, Hendro (2010). Kamus Ilmiah Populer lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Engels, Friedrich (1942). The Origin of the Family, Private Property, and the State. New York: International.
- Jābirī, Muḥammad 'Abīd, al (1991). al-Turāth wa al-Ḥadāthah. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyyah.

- Kathīr, Ibn (1980). Tafsīr Ibn Kathīr. Beirut: Dār al-Fikr.
- Kitab Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an & Tafsirnya, jilid II (2010). Jakarta: Lentera Hati.
- Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Lindsey, Linda L. (1990). Gender Roles: a sociological Perspective. New Jersey: Prentice Hall.
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2000). Ciputat Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sabiq, Sayyid (2006). Fiqh Sunnah. Jilid 3, cet. I. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Şābūnī, Muḥammad 'Alī al., (t.t.). Rawā'ī' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Shaḥrūr, Muḥammad (2008). Metodologi Fiqh Islam Kontemporer. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Shāṭibī, al (2005). Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Shofy, Muhammad Amud (2016). Gerbong Pemikiran Islam II: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqāṣid al-Sharī'ah Kontemporer. Mesir: al-Nahdhah Press.
- Syamsuddin, Sahiron (2010). Hermeneutika al-Qur'an & Hadis. Yogyakarta: elSAQ Press.
- _____ (2007). Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Tihami dan Sohari Sahrani, H.M.A. (2010). Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar, Nasaruddin (1999). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an. Jakarta: Paramadina.
- _____, (1999). Şafwah al-Tafāsīr. Jakarta – Bairut: Dār al-Qur'ān al-Karīm.

Ach. Faisol

Zaid, Nasr Hamid Abu (2003). Kritik Wacana Agama. Yogyakarta: LkiS.

_____, (2003). Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam. Yogyakarta: SAMHA.